



I. **Mahkamah Agung RI :**

Tanggal : 20 Juni 1997

Nomor : 233 PK/Pdt/1991

Majelis : 1. R. Mochamad Iman, SH.
2. Ida Bagus Widja, SH.
3. Soemarsono, SH.

II. **Para Pihak :**

ARIES SOEGianto BUDI TRISNO, Pemohon Peninjauan kembali, Dahulu Pemohon kasasi - Penggugat - Terbanding;

m e l a w a n :

Ny. TURINA ANDRIJANTY WIDJOJO, Termohon Peninjauan kembali, dahulu Termohon kasasi - Tergugat - Pembanding ;

III. **Nama Sebutan : Perceraian**

IV. **Klasifikasi :**

01/070 Perceraian

– Akibat perceraian terhadap anak.

01/160 Putusan

– Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak jadi petitum gugatan.

V. **Kaedah Hukum :**

Bahwa dalam suatu putusan perceraian, dimana seorang Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak menjadi petitum gugatan dimana dalam gugatan perceraian tersebut tidak dikenal adanya gugatan balik rekonsensi ;

VI. **Pasal/Peraturan yang terkait :**

– Pasal 67 (b) UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
yo UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 39 (2) yo pasal 230 BW.



VII. Fakta/Dalil Gugatan :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah menikah dihadapan Kantor Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 2 Januari 1981 dengan akta perkawinan No. 5/1981 (P.1), dimana dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 orang anak, yaitu :
 1. IG. Eluis Soegianto, lahir 12 Januari 1982 ;
 2. F. Eldwin Soegianto, lahir tanggal 3 Mei 1984 ;
- Bahwa percekcoan ini timbul karena tergugat selalu menuntut nafkah yang lebih banyak daripada yang penggugat mampu berikan, padahal seluruh gaji/keuangan diserahkan kepada tergugat sebagai isteri untuk memegang dan mengaturnya, dan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu dianggap kurang oleh tergugat, penggugat berusaha berdagang membuat home industri, namun hasil inipun masih tetap dianggap kurang dan tetap selalu menjadi bahan percekcoan, dimana percekcoan tersebut semakin memuncak pada tahun-tahun terakhir ini karena tergugat selalu bersikap merongrong keuangan, bukannya memelihara dan menjaga keharmonisan dan masa depan keluarga demi kepentingan masa depan dan pendidikan anak-anak, tetapi lebih mementingkan dan kebutuhan keluarga ;
- Bahwa percekcoan sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sejak September 1986 hingga saat ini tergugat sudah jarang berada dirumah dan selalu pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin dari penggugat sebagai suaminya dan terakhir sejak tanggal 29 Oktober 1986 tergugat sudah tidak mengurus rumah tangga lagi, tidak mengurus suami dan anak-anak dan sudah tidak bergaul sebagai suami isteri selayaknya sebagai suami isteri serta jarang bertegur sapa ;
- Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga sebagai suami isteri antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah bukan merupakan suatu kehidupan suami isteri lagi, penggugat memilih jalan me-



mutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan perceraian ;

- Bahwa untuk kepentingan pendidikan dan masa depan dari anak-anak dibawah umur yang didapat dari perkawinan ini, karena dari tergugat sebagai ibunya tidak lagi memeliharanya, juga tidak dapat diharapkan bila memberi contoh yang baik, maka demi masa depan kedua anak tersebut seyogyanya penggugatlah yang diberi beban dan diserahkan untuk mendidik dan memelihara sebagai wali sehingga mereka menjadi dewasa ;

VIII. Pertimbangan Pengadilan Negeri.

- Bahwa oleh karena penggugat telah mengakui rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan tergugat pun menghendaki agar perkawinannya dengan penggugat putus karena perceraian, maka perkawinan tersebut putus karena perceraian, demikian pula masalah perwalian anak dimana tergugat tidak mengajukan gugat rekonsensi dan memohon perwalian terhadap anak-anak dibawah umur hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat, maka sesuai dengan permohonan penggugat sebagai wali dari anak-anak tersebut sampai dewasa, dikabulkan ;

Amar Pengadilan Negeri.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilakukan dihadapan Kantor Catatan Sipil di Jakarta Akte No. 5/1981 yang diselenggarakan tanggal 2 Januari 1981 putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur yang didapat dari kedua belah pihak masing-masing bernama :
 1. Ignatius Elvis Soegiarto, lahir di Jakarta padatanggal 12 Januari 1982 ;



2. Ferdinand Eldwin Soegiarto, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1984 ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 40.000,-

Majelis Pengadilan Negeri :

- Rustam Effendi, SH.

IX. Pertimbangan Pengadilan Tinggi.

- Bahwa meskipun Pembanding - tergugat tidak dengan nyata-nyata menyatakan gugatan rekonsensi, akan tetapi dalam jawabannya tergugat telah memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memutuskan suatu tuntutan, antara lain agar tergugat menjadi Wali Ibu dari anak-anak yang masih dibawah umur, hal ini dapat dianggap sebagai gugatan rekonsensi, karena menurut yurisprudensi MA mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih dibawah umur, karena kepentingan anak yang menjadi kreterium yang membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya (putusan MA No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975) ;

Amar putusan Pengadilan Tinggi :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 April 1987 No. 221/Pdt/G/1986/PN.Jak.Tim., yang dimohonkan banding ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Konpensasi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1996

15



- Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilakukan dihadapan Kantor Catatan Sipil di Jakarta Akte No. 5/1981 yang diselenggarakan tanggal 2 Januari 1981 putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonpensi untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dalam Rekonpensi sebagai wali ibu dari anak-anak yang masih dibawah umur yang didapat dari kedua belah pihak masing-masing bernama :
 1. Ignatius Elvis Soegiarto, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1982 ;
 2. Ferdinand Eldwin Soegiarto, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1984 ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonpensi dan tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonpensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar Rp. 15.000,-

Majelis Pengadilan Tinggi :

- Ny. T.S. Aslamiah Sulaeman, SH.

X. Alasan Peninjauankembali :

1. Bahwa menurut Pemohon Peninjauankembali dengan dinyatakan/ditetapkannya Termohon Peninjauan kembali



sebagai wali kedua anak tersebut seperti yang diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi, adalah merupakan suatu kekeliruan/kekhilafan yang nyata, karena dalam petitumnya Pemohon Peninjauankembali mengajukan petitum agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umum yang didapat dari pernikahan kedua belah pihak ;

Sedangkan dalam kedudukannya sebagai tergugat Termohon Peninjauankembali ternyata :

- tidak mengajukan gugatan balas/rekonsensi ;
- tidak juga memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut ;

2. Bahwa selain itu penerapan pasal 230 BW didalam pertimbangan Hakim kasasi untuk dasar penetapan termohon Peninjauan kembali selaku wali dari anak-anak, menurut Pemohon Peninjauan kembali merupakan suatu kekeliruan/kekhilafan yang nyata, karena pasal 230 BW yang berbunyi : "Berdasarkan hal-hal yang terjadi setelah keputusan perceraian memperoleh kekuatan mutlak, Pengadilan Negeri berkuasa merubah penetapan yang diberikan menurut ayat pertama pasal yang lalu atas permintaan kedua orang tua/salah seorang mereka dan setelah mendengar/memanggil dengan sah akan kedua orang itu.

Wali pengasuh dan para keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa. Penetapan ini boleh dinyatakan segera dapat dilaksanakan, kendati ada perlawanan/banding dengan/tanpa ikatan jaminan".

Pertimbangan Mahkamah Agung

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, karena terdapat kekeliruan/kekhilafan nyata dari Hakim atas putusan yang dimohonkan Peninjauankembali, dimana dalam pertimbangan majelis kasasi perkara No. 2343 k/Pdt/1988 antara lain disebutkan bahwa dalam suatu gugatan perceraian, penentuan perwalian atas anak-anak dari orang tua yang bercerai me-



upakan kewenangan dari Hakim berdasarkan alasan-alasan yang nyata dan dapat diterima (*aanvaardbaar*) sehingga dalam hal ini tidak dikenal gugatan rekonsensi dan dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 230 BW yang memberi wewenang kepada hakim untuk merubah hak perwalian, maka Majelis kasasi yang berpendapat terdapat alasan yang nyata dan dapat diterima (*aanvaardbaar*), menganggap tepat bila anak-anak dari orang tua yang bercerai ditaruh dibawah perwalian ibunya dan mengadilinya sendiri dengan amar antara lain menyatakan tergugat sebagai wali ibu dari anak-anak yang masih berada dibawah umur;

- bahwa sesuai dengan pertimbangan majelis kasasi bahwa dalam gugatan perceraian tidak dikenal gugatan rekonsensi, maka seharusnya yang menjadi dasar hal-hal yang tertera dalam amar putusan adalah sekitar apa yang tertera dalam petitum gugatan penggugat, maka seharusnya petitum penggugat yang mohon untuk ditetapkan sebagai wali anak-anak yang belum dewasa, ditolak dan bukannya menetapkan tergugat (ibu) sebagai wali karena tidak ternyata dimohonkan dalam gugatan ;
- bahwa apabila penetapan tersebut didasarkan atas ketentuan pasal 230 BW yang memberi wewenang kepada Hakim untuk melakukan perubahan hak perwalian, maka sesuai ketentuan pasal 230 BW, Hakim belum dapat melakukan perubahan hak perwalian karena putusan perkara perwalian belum mempunyai kekuatan hukum ;

Amar Mahkamah Agung

- Mengabulkan permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : Aries Soegiarto Budi Trisno tersebut ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Mei 1990 No. 2343 K/Pdt/1988 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 September 1987 No. 409/Pdt/1987/PT.DKI yang membatalkan putusan



Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 April 1987
No. 221/Pdt/G/1986/PN.Jak.Tim ;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilakukan dihadapan Kantor Catatan Sipil di Jakarta Akte No. 5/1981 yang diselenggarakan tanggal 2 Januari 1981 putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur yang didapat dari kedua belah pihak masing-masing bernama :
 1. Ignatius Elvis Soegiarto, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1982 ;
 2. Ferdinand Eldwin Soegiarto, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1984 ;

Menghukum Termohon peninjauan kembali - tergugat untuk membayar biaya aperkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam peninjauankembali ini ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

XI. Catatan/Remark :